



**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGEDARAN VCD
(VIDEO COMPACT DISC) BAJAKAN
(Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang)**

SKRIPSI




Oleh :
NAMA: MOCH WASI' AL FAHMI
NPM: 21701021201
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGEDARAN VCD
(VIDEO COMPACT DISC) BAJAKAN
(Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang)**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh :

NAMA: MOCH WASI' AL FAHMI

NPM: 21701021201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021

ABSTRACT

Research on the efforts of the Police in tackling the circulation of pirated VCDs (Video Compact Discs) discusses the problems (1) What are the factors causing the circulation of pirated VCDs among the people in Sampang Regency? (2) What are the efforts of the National Police in tackling the circulation of pirated VCDs in the District Police of Sampang Regency?

The research method used in this study is empirical juridical, the types of data include primary data and secondary data. The data collection is done by interview/interview. The data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner.

The conclusion is that (1) the factors that cause the circulation of pirated VCDs include: individual factors, environmental/social factors, and availability factors. (2) The efforts of the National Police in tackling the circulation of pirated VCDs are carried out in various ways, ranging from prevention, community empowerment to repressive measures. Forms of prevention are classified into three groups which include: primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. The community empowerment model is carried out by providing empowerment module material, in order to increase knowledge about copyright law. The sanctions imposed on pirated VCD dealers are in accordance with applicable regulations.

Keywords: Distribution, pirated VCDCD

ABSTRAK

Penelitian tentang Upaya Polri dalam menanggulangi pedaran VCD (Video Compact Disc) Bajakan, membahas masalah (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pedaran VCD bajakan di kalangan masyarakat di Kabupaten Sampang ? (2) Bagaimanakah upaya polri dalam menanggulangi pedaran VCD bajakan di Wilayah Polres Kabupaten Sampang ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulannya adalah bahwa (1) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pedaran VCD bajakan, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan. (2) Upaya Polri dalam menanggulangi pedaran VCD bajakan, dilakukan melalui berbagai cara mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat sampai dengan tindakan represif. Bentuk pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak cipta. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pedar VCD bajakan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pedaran, VCD bajakan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan merupakan bagian dari masyarakat internasional yang tidak akan pernah lepas dari pengaruh global yang sedang saat ini melanda seluruh belahan dunia. Perubahan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi modern, maka akan mempermudah dan memperlancar transportasi dan komunikasi di dalam maupun di luar negeri.¹ Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya masih banyak memerlukan suatu pengorbanan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Reformasi hukum yang sedang berlangsung dewasa ini merupakan bagian integral dari reformasi nasional dalam upaya menuju Indonesia baru. Indonesia yang berkemajuan dalam segala bidang kehidupan. Produk hukum yang dihasilkan haruslah merupakan perwujudan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, baik itu dari kalangan atas seperti eksekutif dan legislative, dari kalangan menengah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan kalangan masyarakat awam².

Saat ini banyak perusahaan “start up” yang baru berdiri dengan berbagai rencana inovasi produkbarang atau jasa yang ditujukan untuk memajukan perkembangan Indonesia. Dengan menjamurnya tren start up tersebut, maka ada baiknya para pelaku usaha harus mulai mengetahui tentang aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia. Dengan mengetahui aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual diharapkan para pelaku usaha dapat tetap memproduksi karya cipta di bidang jasa atau produk lain tanpa harus merugikan atau dirugikan oleh pihak lain. Indonesia telah menganggap isu ini menjadi

¹ Insan Budi Maulana, Politik Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, 1997, Alumni, Bandung, hal 2.

² Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet, Aspek Hukum dan Permasalahannya, 2004, Pustaka Pelajar, hal.10

masalah yang penting dan telah memiliki satu direktorat khusus tentang HKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)³.

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014, Undang-undang ini sebagai pengganti dari UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat⁴.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan⁵.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan maraknya penggandaan dan penjualan VCD bajakan akhir-akhir ini melanda masyarakat Indonesia termasuk juga di Sampang yang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur, sangat merugikan pencipta, khususnya ini merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa dan harus dicarikan solusinya. Sampang merupakan salah satu kabupaten di Wilayah Pulau Madura yang masyarakatnya sangat konsumtif terhadap barang-barang elektronik, hal ini disebabkan adanya budaya jor-joran (persaingan, misalnya tetangga yang satu membeli tape maka tetangga yang lainnyapun juga berusaha untuk membeli tape yang lebih baik) dalam masyarakat desanya. Dengan pola keadaan masyarakat yang konsumtif tersebut memberikan peluang bagi peredaran VCD bajakan yang harganya relatif sangat murah kalau dibandingkan dengan harga sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi pada kenyataannya peredaran VCD bajakan tersebut diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai sesuatu hal yang biasa, seakan-akan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dan masyarakat justru menikmati keberadaan VCD bajakan tersebut.

³ <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/> diakses pada tanggal 5 Juli 2021

⁴ Konsideran UU RI Nomor 28 Tahun 2014 huruf “d”.

⁵ Penjelasan Umum UU RI Nomor 28 Tahun 2014

Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disusun dan disyahkan serta telah disyahkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seseorang pencipta. Tetapi dalam hal ini juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan suatu ciptaan baru.

Namun demikian di dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut hingga saat ini banyak dijumpai terjadinya pelanggaran, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta. Dalam laporan masyarakat, umumnya dan khususnya yang tergantung dalam berbagai asosiasi dan profesi yang berkepentingan erat dengan ha cipta di bidang lagu dan musik, buku dan penerbitan, film, rekaman, video serta computer menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu serta tidak adanya upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah serta menanggulangnya.⁶ Hal ini merupakan ancaman tersendiri bagi sang pencipta dan akibatnya jelas akan mengurangi daya kreativitas bagi pencipta tersebut.

Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tentang rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta. Sikap dan keinginan para penjual VCD bajakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang sangat mudah. Hal ini sangat menggambarkan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta di negara ini. Menyikapi pelanggaran hak cipta ini penulis memaparkan betapa faktor ini harus mendapat perhatian.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disusun dan disyahkan serta telah diberlakukan mulai 16 Oktober 2014. Akibat yang paling terasa dari bisnis VCD dan CD hasil bajakan ini, karena priorias awal penerapannya memang memberantas pembajakan film dan lagu, kemudian yang sangat terasa sekali ialah di bisnis software bajakan. Di Indonesia kasus ini semakin hari semakin kian marak saja dari tahun ke tahun kenyataan ini sangat menyedihkan bagi pencipta di bidang music dan lagu, sebab tindakan pembajakan VCD tersebut jelas-jelas merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang hak cipta juga bagi sang pencipta dan penerima hak cipta. Maka dari itu pengawasan dan sanksi

⁶ Tim Lindsey BA, LLB. Blitt. Dkk; 2003

adalah salah satu substansi yang sangat penting dalam menanggulangi proses penggandaan CD dan VCD bajakan di Indonesia.

Penggandaan dan pengedaran VCD bajakan tampaknya semakin merajalela terutama di kota-kota besar seolah-olah tidak dapat dibendung lagi, dan pelaku pembuat VCD bajakan menduga aksinya mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Penyalahgunaan tentang hak cipta terutama di bidang music dan film sudah dijadikan semacam obyek untuk mencari keuntungan. Kalau hal semacam ini dibiarkan secara berlarut-larut oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi dan mencegah beredarnya VCD bajakan tersebut tentunya akan menimbulkan suatu polemic bagi negara kita dan dunia internasional pada umumnya.

Banyak faktor yang menyebabkan setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang sudah tidak takut lagi dengan resiko yang akan dihadapinya walaupun kenyataannya telah melanggar tentang hak cipta, sedangkan faktor-faktor tersebut adalah faktor pribadi dan faktor sosial.

Faktor pribadi terdiri atas faktor mental dan ketegangan yang dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Contoh faktor mental ini adalah keadaan ekonomi yang cukup tetapi tidak ada itikad baik serta emosi yang tidak stabil sulit untuk bersosialisasi dan tidak ada sikap untuk menghadapi kekecewaan serta kecemasan. Misalnya karena kegiatannya yang selalu membutuhkan kewaspadaan sehingga menjadi tegang. Faktor sosial disebabkan karena keadaan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang sangat mendukung akan terciptanya VCD bajakan yang harganya sangat murah dan terjangkau di kalangan masyarakat Indonesia daripada VCD yang original (VCD).

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka sangat diperlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian yang diberi wewenang oleh pemerintah. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya didalam menegakkan hukum, aparat harus dengan tegas dan adil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta melindungi, menciptakan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.

Fungsi kepolisian saat ini tidaklah ringan. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman, maka tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat semakin canggih dan professional. Selain itu fungsi kepolisian adalah sebagai alat pemerintah di bidang penegakan hukum khususnya yang menyangkut peri kehidupan suatu masyarakat. Serta

fungsi lainnya yaitu juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka tertib hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis berkeinginan mengambil suatu judul untuk skripsi ini adalah “UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGEDARAN VCD (VIDEO COMPACT DISC) BAJAKAN (Studi di Wilayah Polres Sampang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana modus operandi pengedaran dan penjualan VCD bajakan di Wilayah Polres Sampang?
2. Faktor-faktor apakah penyebab pengedaran dan penjualan VCD bajakan di Wilayah Polres Sampang ?
3. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Kepolisian Resort Sampang dalam menaggulangi dan mencegah beredarnya VCD bajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui modus operandi pengedaran dan penjualan VCD bajakan di Wilayah Polres Sampang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengedaran dan penjualan VCD bajakan di Wilayah Polres Sampang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Kepolisian Resort Sampang dalam menanggulangi dan mencegah beredarnya VCD hasil bajakan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Fakultas

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi Fakultas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai

ilmu-ilmu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana Undang-Undang Hak Cipta dalam hal ini tentang VCD bajakan.

2. Untuk Aparat Kepolisian (Polisi)

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi Aparat Kepolisian dalam menindak serta menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Undang-Undang Hak Cipta.

3. Untuk Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat awam tentang tindak pidana Undang-Undang Hak Cipta, agar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu waspada terutama bagi para korban tindak pidana ini supaya mengerti akan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh guna menegakkan keadilan. Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dan kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang henda berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya. Jika pelaku tindak pidana pembajakan mendapat sanksi hukuman seperti yang digariskan, maka sangat mungkin anggota masyarakat yang bermaksud melakukan perbuatan sejenis dapat dicegah sejak dini.

4. Untuk Pembuat Kebijakan

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi para penentu kebijakan, agar dalam membuat Undang-Undang lebih memperhatikan nasib para korban tindak pidana Undang-Undang Hak Cipta dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku tindak pidana pembajakan agar mereka takut atau jera untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu dalam merumuskan Undang-Undang hendaknya perlu diberikan pendidikan hukum yang mengandung aspek preventif dan represif, artinya bagi anggota masyarakat yang belum berbuat jahat dapat dikendalikan dan dicegah atau dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat yang merugikan dirinya dan sesama manusia. Pendidikan hukum secara represif, artinya adalah mendidik pelaku tindak pidana agar tidak mrngulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya karena ada perasaan jera dan takut berbuat karena ada sanksi yang tegas, sehingga dengan demikian diharapkan terjadinya tindak pidana ini dapat diminimalisasi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan Yuridis Sosiologis, yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah penelitian hukum terutama meneliti data primer. Dalam penulisan ini, penulis mengkaji suatu tindak pidana dalam masyarakat yang diambil melalui data primer yang dalam pembahasannya tetap mengedepankan pembahasan yuridis.⁷

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Polres Sampang, adapun penulis memilih lokasi penelitian di Polres Sampang karena pengaruh lingkungan dan faktor ekonomi yang sering menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana pembajakan, sehingga dalam beberapa tahun ini tindak pidana pembajakan di wilayah tersebut cukup signifikan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam data primer ini mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan dengan berkomunikasi dengan anggota masyarakat dilokasi penelitian. Sumber dari data primer ini diperoleh oleh penulis dari beberapa responden yaitu polisi sebagai penyidik dan pedagang sebagai pelaku tindak pidana pembajakan.⁸

b. Data Sekunder

Adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistic majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya tentang kasus pembajakan. Sumber dari data sekunder ini diperoleh oleh penulis dari buku-buku/dokumentasi, perundang-undangan dan lain-lain.⁹ (Marzuki; 2002: 56).

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro; *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia 1990 : hal.35-36.

⁸ Peter Mahmud Marzuki; *Penelitian Hukum*, 2002 : 55).

⁹ *Ibid*, hal. 56

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan, penulis membuat beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

- a. Interview/wawancara, adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung dengan responden. Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara dengan responden yakni bagian reserse di Polresta Sampang dan pedagang di Pasar Besar Sampang. Tipe yang dipakai penulis adalah tipe wawancara terarah yakni membuat daftar peertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu yang menyangkut tentang permasalahan.
- b. Studi kepustakaan dan dokumentasi , yaitu penulis mengambil dari data sekunder melalui pencatatan data tentang kasus-kasus pembajakan khususnya di Wilayah Polres Sampang.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis membuat analisa deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kembali data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian data tersebut dikumpulkan dan disusun yang kemudian dijelaskan dan dianalisa berdasarkan teori dalam hukum pidana.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Tujuan pada uraian sistematika penulisan ini agar segala yang aka penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini dapat dimengerti secara jelas. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha sedapat mungkin untuk membagi dalam empat bab, dimana bab satu dengan bab lainnya mempunyai kaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasannya secara sistematis disusun dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab 1 :Merupakan bab pendahuluan berisikan gambaran permasalahan yang dibahas sehingga tepat pada tempatnya apabila diletakkan pada awal pembahasan. Bab ini terdiri dari : Latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

¹⁰ *Ibid*, hal 79-84

Bab II : Merupakan bab yang akan membahas tentang aspek-aspek utamahak cipta dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang tinjauan tentang kepolisian, pengertian umum hak cipta dan ruang lingkupnya, kemudian membahas tentang perlindungan hukum hak cipta, dan dilanjutkan dengan tindak pidana di bidang hak cipta yang kemudian pada akhirnya meninjau tentang tugas dan wewenang kepolisian.

Bab III : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yakni Modus Operandi Pengedaran dan penjualan VCD Bajakan, Faktor-faktor penyebab pengedaran dan penjualan VCD Bajakan, Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Polres Sampang dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Beredarnya VCD bajakan di Sampang

Bab IV : Merupakan bab kesimpulan dan saran penulis sampaikan secara umum atas uraian pada bab sebelumnya dengan harapan hal tersebut dapat membuahkan manfaat di kemudian hari.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir dalam skripsi, penulis kemukakan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Di samping itu juga penulis kemukakan saran-saran atas dasar kesimpulannya yang dikemukakan terlebih dahulu.

A. Kesimpulan

Dari pembahasan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penanggulangan penjualan VCD palsu/hasil bajakan di wilayah Kepolisian Resort Sampang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa modus operandi pengedaran dan penjualan VCD bajakan dilakukan dengan cara :
 - a. Para penjual VCD itu menjual VCD bajakan seperti halnya menjual barang-barang yang legal artinya penjualan dilakukan di tempat-tempat umum sehingga setiap orang mengetahui dan yang berminat bisa membeli secara bebas.
 - b. Para penjual VCD seringkali pula melakukan dengan cara menawarkan langsung ke rumah-rumah (door to door) dengan harga relatif murah.
2. Faktor-faktor Penyebab Pengedaran dan Penjualan VCD bajakan.
 - a. Karena latar belakang pendidikan, pedagang VCD yang pas-pasan sehingga mudah terbujuk rayu oleh janji-janji dengan berbagai bonus yang menggiurkan.
 - b. Karena latar belakang pengangguran dengan tidak terciptanya lapangan kerja yang memadai dengan jumlah penduduk serta semakin ketatnya dunia pencari kerja.
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Polres Sampang dalam menanggulangi dan mencegah beredarnya VCD bajakan. Karena hambatan yang dijumpai Polres Sampang dalam menanggapi tindak pidana pembajakan ini adalah para korban lamban atau terlambat


dalam melaporkan kepada pihak kepolisian, kurangnya barang bukti serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi saksi.

4. Upaya penanggulangan beredarnya VCD hasil bajakan di Sampang adalah dengan carap preventif (pencegahan), Represif (Penindakan) serta pembinaan sebelum terjadi harus ada tindakan lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas selanjutnya penulis mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat antara lain :

- a. Dalam menjalankan operasi penggerebekan penjualan VCD hasil bajakan, janganlah yang dioperasi hanya si penjual melainkan oknum di belakang penjual dan pengedar yang harus ditemukan oleh aparat penegak hukum, sehingga asas keadilan itu bisa tersentuh oleh semua lapisan masyarakat.
- b. Memberikan pembinaan dan solusi jalan keluar bagi penjual pengedar VCD hasil bajakan, sehingga mereka mendapatkan wawasan mana yang seharusnya pekerjaan mereka yang harus dikerjakan dan pekerjaan mana yang seharusnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,
Jakarta: Kencana, 2012
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Abudullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli Ma La Yasa' at- Tajira Jahluhu, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Arthur Lewis, Dasar-dasar Hukum Bisnis, Bandung: Nus Media, 2009
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an an Tafsirnya, Jakarta: Lentera Abadi, 2010. Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015
- Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002
- H.OK.Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013
<https://id.m.wikipedia.org> diunduh pada tanggal 28 Juli 2017
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumu Aksara, 2011
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli Bulughul Maram, Bandung : Diponegoro, 2006.
- Ikhwan,"Pembajakan dalam perspektif hukum islam", Innovatio, (Padang : Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol), No. 2/Juli-Desember 2011



Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro
Lampung, 2014

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Renika
Cipta, 2011

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Madar Maju, 1996

Kitab Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009

M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teoridan Praktik, (Bandung : CV
PUSTAKA SETIA, 2015.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,
Jakarta: Kencana, 2012
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Musllim,
diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli Taisirul-Allam Syarh
Umdatul-Ahkam, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Abudullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam,
diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli Ma La Yasa' at- Tajira
Jahluhu, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003
- Arthur Lewis, Dasar-dasar Hukum Bisnis, Bandung: Nus Media, 2009
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Surabaya: Karya Agung
Surabaya, 2006.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an an Tafsirnya, Jakarta: Lentera Abadi, 2010. Enang
Hidayat, Fiqh Jual Beli, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015
- Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2002
- H.OK.Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013
<https://id.m.wikipedia.org> diunduh pada tanggal 28 Juli 2017
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT
Bumu Aksara, 2011
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli
Bulughul Maram, Bandung : Diponegoro, 2006.
- Ikhwan,"Pembajakan dalam perspektif hukum islam", Innovatio, (Padang :
Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol), No. 2/Juli-Desember 2011



Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro
Lampung, 2014

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Renika
Cipta, 2011

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Madar Maju, 1996

Kitab Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009

M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teoridan Praktik, (Bandung : CV
PUSTAKA SETIA, 2015.

